



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 516 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA
(PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta bersumber dari antara lain penerusan hibah dan pinjaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Salinan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai dasar pembukuan, penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan pinjaman luar negeri pada sistem akuntansi instansi pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencatat nilai pendapatan hibah dan penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat yang selanjutnya dijadikan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.617.420.203.984 (satu triliun enam ratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. bersumber dari penerusan dana hibah pemerintah pusat sebesar Rp1.182.903.046.071 (satu triliun seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah); dan
- b. bersumber dari penerusan dana pinjaman pemerintah pusat sebesar Rp434.517.157.913 (empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).


KEDUA : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-001/MK.7/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman tanggal 4 Februari 2016 Nomor SLA-1263/DSMI/2016.

KETIGA : Setelah penetapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT** : Direksi Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA kepada Gubernur dan selanjutnya berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Handwritten signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah)